

Volume: 9  
Nomor : 3  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2023

E-ISSN: 2656-940X  
P-ISSN: 2442-367X  
URL: [jurnal.ideaspublishing.co.id](http://jurnal.ideaspublishing.co.id)



## Tata Kelola Laut dan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal Desa Lewomuda Kabupaten Flores Timur

Kristianus Simon Hale Molan  
Hendrikus Likusina Kaha  
Frans Nyong  
Frans Bapa Tokan  
Yosef Dionisius Lamawuran  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
Pos-el: [kristianusmolan@unwira.ac.id](mailto:kristianusmolan@unwira.ac.id)

DOI: 10.32884/ideas.v9i3.1425

### Abstrak

Peningkatan aktivitas eksplorasi kawasan pesisir dan laut dapat merusak lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem. Diperlukan upaya pembaharuan tata kelola berlandaskan nilai lokal. Artikel berupaya memperkenalkan nilai lokal dalam ritual *letu ai* dan *lara lowa* sekaligus menawarkan model tata kelola berbasis nilai lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Telaah ritual mengurai nilai lokal: harmonisasi ekosistem; religiusitas, integrasi sosial dan eksistensi kelembagaan adat. Pembaharuan tata kelola diarahkan dengan meningkatkan titik dan sistem konservasi; meningkatkan kesadaran etis berupa sikap dan perilaku penghormatan lingkungan; intervensi pemerintah daerah melindungi eksistensi kelembagaan adat, melibatkan peran aktif kaum muda dalam memelihara warisan leluhur.

### Kata Kunci

Tata kelola, pesisir dan laut, nilai lokal

### Abstract

*Increased exploration of coastal and marine areas can damage the environment and threaten ecosystem sustainability. Renewal of governance based on local values is needed. The article seeks to introduce local values in the *letu ai* and *lara lowa* rituals while offering a local value-based governance model. This research is a descriptive qualitative research. Ritual analysis unravels local values: ecosystem harmonization; religiosity, social integration and the existence of customary institutions. Governance reform is directed at improving conservation points and systems; increasing ethical awareness in the form of environmental respect attitudes and behaviors; local government intervention to protect the existence of customary institutions, involving the active role of young people in maintaining ancestral heritage.*

### Keywords

*Management, coastal and marine, local values*

### Pendahuluan

Kawasan pesisir menyediakan keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber daya perikanan yang kaya, dan mineral dasar laut yang signifikan. Kawasan pesisir juga mendukung beragam industri terkait (industri perikanan dan akuakultur, pariwisata, perkapalan, minyak dan gas) yang memberikan produktivitas ekonomi yang sangat besar (Masria dkk., 2014). Peningkatan aktivitas manusia dalam pengembangan kawasan pesisir dapat mengancam kelestarian

ekosistem. Ancaman kelestarian ekosistem laut meliputi eksploitasi sumber daya kehidupan, perubahan aera habitat, kontaminasi laut, dan perubahan iklim global (Najmi dkk., 2020; Yulianda dkk., 2010). Untuk itu potensi kawasan pesisir perlu dikembangkan sekaligus dimanfaatkan dengan kebijaksanaan konservasi (Elfemi, 2013; Herimanto, 2008; Timisela dkk., 2017).

Terdapat tiga pendekatan konservasi laut di Indonesia, meliputi: pengelolaan aktivitas kelautan secara privat dengan koordinasi dan peraturan lintas sektor, penciptaan areal konservasi laut pada skala kecil di tingkat lokal dilengkapi larangan dan peraturan adat, dan pembentukan kawasan konservasi laut skala luas dengan sistem tata kelolah yang terintegrasi (Wiryawan & Dermawan, 2006). Secara khusus konservasi laut berskala kecil di tingkat lokal dapat dimaknai sebagai hak ulayat laut (*sea tenure*). Hak ulayat laut merupakan hak dan kewajiban masyarakat lokal terkait kepemilikan, pemanfaatan dan perlindungan wilayah laut berdasarkan aturan lokal (Kurniawan dkk., 2011) dan mengindikasikan upaya kontrol masyarakat terhadap eksplorasi sumber daya sekaligus menjaga ekosistem dan keberlanjutan (Timisela dkk., 2017).

Praktik tata kelola laut dan pesisir berskala lokal yang terjaga eksistensinya hingga kini diantaranya: *Sasi Laut* di Maluku (Adrianto dkk., 2010; Harkes & Novaczek, 2002; Oktaviyani, 2015), *Panglima Laot* di Nanggroe Aceh Darussalam (Adrianto dkk., 2010; A. Kurniawan, 2008; Oktaviyani, 2015), *Awig-awig* di Lombok Barat (Adrianto dkk., 2010; Oktaviyani, 2015), *Mana'e* di Sulawesi Utara (Adrianto dkk., 2010; Oktaviyani, 2015; Reppie dkk., 2012). Terkhusus wilayah Nusa Tenggara Timur: *Papadak* di Rote (Ketti, 2021), *Lilifuk* di Kabupaten Kupang (Hasriyanti dkk., 2021; Surbakti & Leonak, 2020).

Tata kelola laut dan pesisir berbasis kearifan lokal memiliki peranan sentral sebagai perwujudan tanggung jawab komunitas masyarakat dalam pelestarian sumber daya perikanan berdasarkan nilai-nilai lokal. Tradisi *letu ai* dan *lowa lara* di Desa Lewomuda Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu model konservasi laut dan pesisir berskala lokal. Tradisi *letu ai* menggambarkan mekanisme pengaturan area pesisir dan laut dan meminta angin musim dingin yang membawa hujan berdasarkan nilai-nilai lokal yang diwarisi secara turun-temurun. *Letu ai* termanifestasi dalam larangan melakukan aktivitas menangkap ikan, mencari kerang dan siput termasuk menjejaki area larangan dalam periode waktu 5 bulan, dimulai bulan November dan berakhir di bulan Maret. *Lowa lara* merupakan ritual membuka kawasan konservasi laut dan pesisir untuk pemanfaatan sekaligus ritual syukur atas hasil panen yang telah diterima.

Sejauh ini penelitian konservasi pesisir dan laut berbasis kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur cenderung menggunakan perspektif peran perangkat kelembagaan *Papadak* (Ketti, 2021); kajian profil kearifan lokal *Lilifuk* (Surbakti & Leonak, 2020); Peran dan pelaksanaan kearifan lokal *Lilifuk* (Asagabaldan, 2017). Berbeda dengan tiga tema penelitian di atas, penelitian nilai publik dalam tradisi *Letu Ai* dan *Lowa Lara* berupaya melengkapi analisis kontekstual nilai publik *Lilifuk* (Hasriyanti dkk., 2021; Unbanunaek & Pello, 2017) sebagai kekayaan intelektual masyarakat lokal dalam teritorial berbeda dan nilai lokal dapat diintegrasikan dalam kerangka tata kelola laut dan pesisir di wilayah Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan mata kuliah tata kelola pesisir dan laut berlandaskan nilai lokal yang dianut dan disepakati secara normatif oleh masyarakat.



## Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali dan memahami makna problem sosial atau kemanusiaan dari individu-individu atau sekelompok orang (Creswell, 2017). Melalui desain penelitian kualitatif dapat diperoleh data yang mengurai nilai lokal dalam ritual *letu ai* dan *lowa lara*. Fokus penelitian yakni telaah nilai-nilai publik dalam tradisi *letu ai* dan *lowa lara* yang memiliki karakteristik lokal berdasarkan nilai yang dianut oleh komunitas masyarakat adat. Nilai lokal dapat menjadi landasan merumuskan kebijakan konservasi laut dan pesisir. Penelitian dilakukan di Desa Lewomuda, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan nonpartisan, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengamatan nonpartisan menempatkan peneliti sebagai pengamat independen dan tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan. Peneliti melihat secara dekat pelaksanaan ritus *letu ai* dan *lowa lara*, melakukan dokumentasi kegiatan dalam bentuk catatan dan foto. Teknik wawancara yang digunakan yakni wawancara tidak berstruktur dimana peneliti berupaya menggali data dan informasi dengan tidak menggunakan panduan yang tersusun sistematis. Informan kunci berjumlah lima belas orang, terdiri dari empat orang tetua adat, enam kepala kepala suku, dua orang aparat desa Lewomuda dan tiga orang tokoh masyarakat. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

*Letu ai* berasal dari bahasa *Lamaholot* (bahasa suku bangsa di Flores Timur), *letu* berarti tertutup dan *ai* mengandung arti sebuah area pesisir dan laut. *Letu ai* adalah sebuah kawasan pesisir dan laut yang tertutup dari aktivitas menangkap ikan, mencari kerang dan siput termasuk menjejaki kaki dalam area tersebut. Ritus ini juga berfungsi memagari wilayah pertanian-pemukiman dari angin musim panas yang membawa kekeringan dan memanggil angin musim dingin yang membawa hujan. Kawasan konservasi perairan laut bertempat di Pantai *Ena* dan *Wai Muna* Desa Lewomuda Kabupaten Flores Timur. Luas area meliputi wilayah laut sepanjang  $\pm 150$  m,  $\pm$  daratan 100 m dengan garis pantai sepanjang  $\pm 1$  km. Ritual *lowa lara* (jalan adat yang terbuka) merupakan ritual membuka kawasan terlarang untuk menandai periode pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Ritual ini juga sebagai ucapan syukur atas hasil panen yang telah diterima oleh masyarakat adat.

Tradisi *letu ai* dan *lowa lara* merupakan mekanisme konservasi sumber daya laut dan pesisir dengan penerapan hukum adat dalam komunitas masyarakat adat Desa Lewomuda Kabupaten Flores Timur. Hukum adat sebagai panduan interaksi dengan lingkungan sumber daya. Hukum adat juga berfungsi mengatur dan mengontrol ekosistem sekaligus mencegah praktik eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya terkhususnya sumber daya perikanan. Komunitas masyarakat lokal menerapkan standar moral dan etika dalam relasi dengan alam sekitar khususnya tata kelola sumber daya laut dan kawasan pesisir (Timisela dkk., 2017).

Ketetapan konservasi pesisir dan laut di Desa Lewomuda merupakan warisan leluhur, dipatuhi dan dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat lokal hingga saat ini. Ketetapan adat meliputi: (1) Larangan masyarakat lokal maupun nelayan luar daerah untuk menangkap

ikan, mencari siput dan kerang termasuk menjejaki aera konservasi; (2) Periode larangan berdurasi lima bulan berawal bulan November dan berakhir bulan Maret; (3) Sanksi adat berupa gading gajah dan tiga ekor babi dan sepasang *belaong* (anting-anting besar).

Pelaksanaan konservasi terdiri atas dua ritual yakni *letu ai* dan *lowa lara*. Ritual *letu ai* dilaksanakan di tengah ladang utama milik tuan tanah. Tetua adat dan kepala suku merapalkan doa dalam syair adat (*Mara*) dilanjutkan dengan pemotongan kambing sebagai kurban persembahan. Seorang dari golongan tuan tanah dimandatkan untuk meminta angin musim dingin yang membawa hujan dan menutup area konservasi di Pantai *Ena* dan *Wai Muna* dengan menggunakan ranting kayu tertentu. Setelah melaksanakan penutupan, mandataris kembali pelataran ladang untuk makan bersama sebagai tanda berakhirnya ritual *letu ai*. Ritus *lowa lara* dilaksanakan di pinggiran ladang utama dengan runtutan kegiatan: *Teka keboro* (makan tumpeng) yang dihadiri oleh tetua adat, kepala suku dan kaum pria yang akan melaksanakan pembersihan jalan adat. *Tawi lara* merupakan pembersihan jalan adat dari *koke bale* menuju ke area pantai konservasi dan berlangsung selama dua hari. *Lara lowa* merupakan kegiatan puncak ditandai dengan kehadiran komunitas masyarakat adat di pinggiran Pantai *Wai Muna* membawa tumpeng kecil. Ritual ini diawali dengan lantunan doa dalam syair adat dilanjutkan makan bersama sebagai ucapan syukur atas hasil panen. Mandataris yang berperan menutup area pantai bersama dengan ketua suku berjalan beriringan melintasi Pantai *Ena* sebagai simbol pembukaan area pesisir dan laut bagi masyarakat adat untuk pemanfaatan sumber daya diantaranya menangkap ikan, mencari kerang dan siput.

*Letu ai* dan *lowa lara* terintegrasi dalam siklus penghidupan masyarakat terkhususnya kalender pertanian masyarakat Desa Lewomuda. Pada bulan Oktober masyarakat melaksanakan ritual *koke bale*, ritual mengucapkan syukur kepada *Lera Wulan Tanah* atas penyelenggaraan kehidupan, syukur atas hasil panen sekaligus mohon berkat untuk tahun mendatang. Ritus ini juga menjadi ruang bagi lembaga adat desa dan kepala suku menentukan lokasi lahan pertanian, pembagian bibit padi kepada petani dan penentuan waktu menanam. Selanjutnya bulan November masyarakat membuka, persiapan lahan dan masa tanam pada tanggal 16-24 November. Bersamaan masa tanam perdana, dilaksanakan juga *letu ai*. Periode penutupan area laut dan pesisir berlangsung selama lima bulan. Memasuki bulan Maret dilaksanakan ritual *lara lowa* sebagai tanda pembukaan area terlarang, sehingga masyarakat bisa memanen ikan termasuk mencari siput dan kerang. Dua tahapan yakni menutup dan membuka area pesisir dan laut bersesuaian dengan kalender pertanian. *Letu ai* bertepatan dengan masa menanam dan *lara lowa* bersamaan dengan masa panen sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil bumi dan hasil laut secara bersamaan.

Secara luas, *letu ai* juga menandakan sebuah masa tenang dalam semua dimensi kehidupan. Masyarakat dilarang melaksanakan urusan adat dan hajatan perkawinan; larangan menciptakan bunyi-bunyian; membatasi pergaulan pemuda pemudi, dan larangan membawa potongan kayu mentah ke wilayah pemukiman. Setelah melewati ritual *lara lowa* masyarakat diperkenankan menjalani hidup secara normal.

## Pembahasan

### *Harmonisasi Ekosistem*

Setiap daerah memiliki mata pencaharian berbeda berdasarkan potensi dan keadaan geografis. Data pemerintah Desa Lewomuda menunjukkan mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani dan nelayan. Komposisi mata pencaharian penduduk menggambarkan tingginya pola ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya sektor perikanan-pertanian. Petani bergantung pada suhu, curah hujan, kelembaban dan kesuburan tanah. Nelayan bergantung pada ketersediaan terumbu karang sebagai tempat bertelur berbagai jenis ikan dan biota laut. Hubungan ketergantungan secara timbal balik antara masyarakat dan alam perlu dilengkapi dengan kebijaksanaan konservasi.

*Letu ai* merupakan cara pandang dan penyesuaian kepentingan masyarakat dengan prinsip konservasi. Cara pandang terhadap alam diterjemahkan dalam aksi nyata seperti larangan memasuki kawasan pesisir terlarang dalam periode waktu lima bulan dan membawa potongan kayu mentah ke area pemukiman. Dalam pemahaman filosofis, larangan tersebut merupakan perlindungan terhadap sumber daya dan menjaga jumlah sumber daya agar tetap stabil. Penyesuaian pelaksanaan *letu ai* di musim hujan selama lima bulan juga berperan membatasi interaksi masyarakat terhadap lingkungan sekaligus memberi ruang kepada alam untuk *recovery*. *Lowa lara* terlaksana pada bulan April bertepatan dengan masa panen di ladang. Hal ini menunjukkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antara ritual adat dan kalender pertanian sebagai upaya menjaga ekosistem agar tetap terjaga.

### *Religiusitas*

Dalam sistem kepercayaan asli, suku bangsa Lamaholot mengakui adanya Tuhan dengan sebutan *Lera Wulan Tanah Ekan*. *Lera* adalah matahari, *Wulan* berarti bulan, dan *Tanah Ekan* berarti alam semesta. *Lera Wulan Tanah Ekan* merupakan Bapak yang memberi dan menyelenggarakan kehidupan sekaligus Ibu yang menghadirkan sumber daya demi keberlangsungan hidup manusia (Atasoge, 2019). Pada prakteknya suku bangsa Lamaholot percaya akan kekuatan *Lera Wulan Tanah Ekan*, *Kewokot* (roh nenek moyang), *Nitu* (roh halus penjaga alam semesta), dan *Lewotana* (kampungan halaman). Kepercayaan ini termanifestasi dalam ritual persembahan dan pemujaan di *Koke Bale* (rumah adat) dan *Nuba Nara* (tiang batu beserta lempengan batu di sekitarnya).

Ritual *letu ai* diawali dengan rapalan doa dalam syair adat oleh ketua adat dan kepala suku yang berbunyi: *Itoko angi lamasubagara letu belo wara, mayako bau koli hogo tobodeiko lado bole. Bau mari tia temeti bera hauko goka gemura, bera wara pana hau tiro duli lewo hau teka pali* yang berarti Tertutuplah angin musim kemarau yang membawa panas, datanglah musim hujan, basahi ladang dan pemukiman kami. Rapalan syair adat mengungkapkan permohonan kepada Tuhan Langit dan Bumi untuk menghadirkan hujan bagi pertumbuhan benih di ladang dan kehidupan komunitas masyarakat. Dalam dimensi yang sama, kepercayaan dan penyerahan diri kepada penyelenggaraan Tuhan merupakan upaya menjaga relasi agar mendapat berkat dalam semua usaha dan perjuangan kehidupan.

Dalam ritus *lowa lara* doa yang dibawakan berbunyi: *Kuma nelo ile kae bura bubu tasi kae, dei kala tuno witi sadi kala hore tua. Hore tua mada wewa tuno witi lere atu, dei kala baku*

*wato pati amu, ewa bega lara lara lowa dei uli lau lela.* Ungkapan ini bermakna tanaman sudah tua dan menguning, bakar kambing sebagai ucapan syukur. Bersihkan jalan adat untuk buka jalan. Ritual *lowa lara* menandakan periode pemanfaatan sumber daya alam termasuk laut dan pesisir. Masyarakat lokal mempunyai kewajiban mempersembahkan hasil panen sebagai tanda ucapan syukur kepada Lera Wulan Tana Ekan.

Ritual *letu ai* juga memberi penghormatan khusus kepada *Tonu Wuyo* (Dewi Padi) suku bangsa *Lamaholot*. *Tonu Wuyo* diyakini menjalani masa kesengsaraan sejak disemai di ladang. *Tonu Wuyo* berjuang untuk tumbuh di tengah ketidakpastian curah hujan, hama dan cuaca panas. Masyarakat lokal memandang perlunya masa tenang untuk menghargai perjuangan *Tonu Wuyo* hingga masa panen. Masa tenang diwujudkan dalam larangan melaksanakan urusan adat dan hajatan perkawinan; larangan menciptakan bunyi-bunyian secara kencang; dan membatasi pergaulan pemuda pemudi.

Penulis melihat kerangka kerja *letu ai* dan *lowa lara* sejalan dengan filsafat *deep ecological movement* yakni gerakan harmonisasi dan keselarasan komunitas masyarakat dengan alam semesta. Dalam proses harmonisasi, komunitas masyarakat berupaya memahami dan menghormati alam semesta; percaya kepada Tuhan sebagai pencipta dan berkewajiban merawat alam semesta untuk kelangsungan hidup; komunitas masyarakat menerapkan standar moral dan etika dalam pemanfaatan sumber daya sebagai landasan menuju kehidupan yang layak (Keraf, 2006; Naess, 1989; Satmaidi, 2017).

### ***Eksistensi Kelembagaan Adat***

Masyarakat adat merupakan komunitas masyarakat yang turun temurun berdiam dalam wilayah tertentu, terikat dengan nilai sosial budaya, berkuasa atas sumber daya dan memiliki hukum adat dan kelembagaan adat (Satria dkk., 2017). Secara khusus hukum adat adalah kesepakatan tidak tertulis berupaya mengikat dan mengatur seluruh dimensi kehidupan. Hukum adat dipraktekkan secara taat oleh masyarakat adat dan terintegrasi dengan sanksi tegas bagi orang yang melanggar. Lembaga adat hadir untuk memastikan tegaknya pelaksanaan hukum adat, mengatur pemanfaatan sumber daya dan menangani konflik sosial kemasyarakatan (Samsul, 2014).

Kelembagaan asli komunitas adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan ritual *letu ai* dan *lowa lara*. Lembaga adat memimpin ritual sekaligus melantunkan syair adat dan memastikan penegakan hukum adat dan melaksanakan ritual penebusan dosa jika masyarakat terbukti melakukan pelanggaran. Struktur komunitas masyarakat adat Lewomuda dengan pemegang kekuasaan tertinggi adalah forum komunitas masyarakat adat *kepula* dan dimandatkan kepada suku Hera Bolobuto, Hayon Sirademon, Hayon Ile Lodo dan Tobi Siradapu. Suku yang membangun konstruksi masyarakat adat terdiri dari suku Hayon Ile Lodo, Hera Bolobuto, Hayon Sira Demon, Lewotobi Siradapu, Hera Ape, Hera Sina Puri, Hera Sogen, Hera Ledolapa, Lewotobi Belo Buhe, Kung, Betan, Ritan, dan Kedang.

### ***Integrasi sosial***

Integrasi atau kohesi sosial menggambarkan keadaan jaringan primer yang kuat (kekerabatan, organisasi lokal) di tingkat komunal dan karakteristik masyarakat yang berurusan dengan koneksi dan hubungan antara unit-unit masyarakat seperti individu, kelompok, asosiasi serta



unit territorial (Berger & Schmitt, 2000; Schiefer & van der Noll, 2017). Integrasi sosial bukanlah konstruksi kontemporer tetapi berakar pada sejarah panjang perdebatan teoritis tentang pertanyaan apa yang membentuk tatanan sosial dalam suatu masyarakat dan mengapa tatanan itu dapat dipertahankan bahkan di saat terjadi perubahan sosial (Schiefer & van der Noll, 2017).

Pelaksanaan ritual *letu ai* dan *lowa lara* menggambarkan integrasi masyarakat adat kepada *Lera Wulan Tana Ekan* sebagai penyelenggara kehidupan dan *Kewokot, Nitu, Lewotamah* yang dapat mempengaruhi kedamaian hidup di alam semesta di satu sisi dan integrasi antara sesama komunitas masyarakat adat di sisi lainnya. Secara khusus dalam integrasi horizontal tersebut tercipta relasi harmonis antara tetua adat, kepala suku dan anggota suku. Harmonisasi tergambar dalam pengambilan keputusan dalam mekanisme musyawarah mufakat dan pelaksanaan yang melibatkan semua anggota komunitas. Ritus tersebut di atas juga menggambarkan rasa keterikatan dan memiliki individu dan kelompok dalam identitas komunitas lokal. Pengakuan atas identitas lokal tercermin dalam upaya menjaga tradisi hingga saat ini dan kesetiaan mematuhi larangan adat demi kebaikan bersama.

### ***Letu Ai dan Lowa Lara: Jalan Tengah Menuju Kebaruan Tata Kelola Kawasan Laut dan Pesisir***

*Letu ai* dan *lowa lara* merupakan mekanisme konservasi berskala lokal. Telaah terhadap ritual mengurai nilai-nilai lokal meliputi harmonisasi ekosistem; pengakuan atas kebesaran dan kuasa *Lera Wulan Tanah Ekan* dan penghormatan kepada *Tonu Wuyo*; interaksi individu dan kelompok dalam komunitas adat; eksistensi kelembagaan adat. *Letu ai* dan *lowa lara* menjadi panduan interaksi masyarakat dengan lingkungan sumber daya khususnya sumber daya pesisir dan laut sekaligus mengendalikan dan mengontrol pemanfaatan untuk menghindari praktik eksploitasi sumber daya.

Secara umum kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola kawasan laut dan pesisir mencakup pemberdayaan nelayan, perizinan budidaya perikanan, dan tata kelola tempat pelelangan ikan (Dewi, 2018). Lingkup kewenangan dan desain kebijakan pemerintah daerah merepresentasikan watak ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi yang bersamaan aktivitas ekonomi berupa pemanfaatan sumber daya secara tidak terkendali pada kenyataannya merusak lingkungan dan mengganggu kelestarian ekosistem.

Konsep pengelolaan kawasan laut dan pesisir secara berkelanjutan yang telah gagas dan diwarisi sebagai kebijaksanaan pada masa lampau dapat menjadi alternatif pemecahan masalah. Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tata kelola kawasan pesisir perlu memperhatikan sekaligus mengintegrasikan basis nilai lokal yang ada. Mengintegrasikan basis nilai lokal ritual *letu ai* dan *lowa lara* dalam tata kelola kawasan pesisir dan laut berarti mengadopsi nilai lokal dalam desain tata kelola kawasan laut dan pesisir. Pada akhirnya tercipta kerangka tata kelola yang mengakomodasi preferensi publik untuk kebaikan bersama dan kepentingan semua pihak. Hal ini juga berupaya menjawab gugatan sekaligus pertanyaan terkait nilai filosofis dalam desain tata kelola kawasan laut dan pesisir.

Ritus *letu ai* terlaksana di musim hujan pada bulan November dan berakhir di bulan April. Ritus ini menandakan periode penutupan area laut dan pesisir dari aktivitas ekonomi masyarakat. *Letu ai* dapat diadopsi dengan penciptaan simpul-simpul konservasi laut pesisir

baru dibawah perlindungan kelembagaan adat termasuk pemberlakuan larangan adat. Masa panen raya atau *lowa lara* yang bertepatan dengan masa panen tanaman di ladang memudahkan masyarakat dalam mengakses sumber daya laut, pesisir dan alam secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan ekonomi keluarga. Hal ini menekankan kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga adat desa. Meningkatnya kawasan konservasi berfungsi menjaga keragaman spesies dan ekosistem, sekaligus membuka peluang pariwisata air yang berkelanjutan.

Dalam dimensi religiusitas, hubungan manusia dengan alam semesta perpedoman pada aspek sakralitas. Manusia memahami bahwa dibalik alam semesta terdapat kekuatan maha besar yang menciptakan dan memberi kehidupan. Ritual adat menggambarkan relasi manusia terhadap lingkungan sekitar dan Tuhan (Rondo & Hidayana, 2023). Sumber daya dipercayai diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya perlu diimbangi dengan kesadaran etis berupa sikap dan perilaku yang sesuai mencakup penghormatan, pemeliharaan dan semangat pelestarian terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai entitas yang terkait dengan alam semesta melalui kerja kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, lembaga agama dan lembaga adat.

Lembaga adat memiliki peran penting dalam pelestarian ritual adat *letu ai* dan *lowa lara*. Dalam konteks ini lembaga adat bertanggung jawab dalam pelaksanaan ritual, menjadi pemimpin ritual sekaligus membawakan doa adat. Lembaga adat juga berperan mengawal dan memastikan penegakan hukum adat dan ritual penebusan dosa bagi pelanggaran. Dalam konteks tata kelola laut dan pesisir diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi terhadap eksistensi kelembagaan adat, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan regulasi disesuaikan dengan arah kebijakan pengembangan. Hal ini bertujuan menjaga pelestarian kebudayaan dan alam semesta menuju kesejahteraan bersama.

Terakhir, ritus *letu ai* dan *lowa lara* menggambarkan peleburan identitas individu dan kelompok dalam jejaring komunitas. Pengakuan dan penghormatan terhadap identitas bersama memberikan jaminan loyalitas yang mengikat masyarakat adat secara utuh. Untuk menjamin tujuan tersebut dibutuhkan peran aktif kaum muda sebagai penggerak utama mencakup gerakan memelihara dan mengembangkan warisan leluhur.

## Simpulan

Transformasi tata kelola kawasan laut dan pesisir dapat ditempuh dengan menggugat kandungan nilai-nilai filosofis. Dalam konteks ini pemerintah perlu menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat dan kelompok kepentingan dalam agregasi nilai kepublikan. Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi dan menemukan nilai-nilai lokal sebagai landasan penciptaan tata kelola kawasan pesisir berbasis kearifan lokal. Adopsi nilai lokal meliputi harmonisasi ekosistem, religiusitas, eksistensi kelembagaan adat dan kohesi sosial. Pemahaman yang komprehensif tentang nilai lokal akan membantu menginformasikan ketepatan arah inovasi tata kelola laut dan pesisir.



## Daftar Rujukan

- Adrianto, L., Amin, M. A., Solihin, A., & Hartoto, D. I. (2010). *Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia*. IPB Press.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 163-182. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>
- Asagabaldan, M. A. (2017). Hukum dan Peran Lilifuk di Tengah Rezim Pemerintahan: Analisis Hukum dan Keberlanjutan Kearifan Lokal di Desa Kuanheun, Kabupaten Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(2), 136-145. <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i2.16989>
- Atasoge, A. D. (2019). Simbolisme Ritual Lamaholot dan Kohesi Sosial. *Jurnal Reinha*, 11(2), 53–63. <https://doi.org/10.56358/ejr.v11i2.32>
- Berger, R., & Schmitt. (2000). Social Cohesion as An Aspect of The Quality of Societies: Concept and Measurement. *EuReporting Working Paper (No. 14)*, 1-31. [https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/soz\\_indikatoren/eusi/paper14.pdf](https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/soz_indikatoren/eusi/paper14.pdf)
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga* (A. Fawaid (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Elfemi, N. (2013). Sasi, Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (Kasus: Masyarakat Suku Tanimbar di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Pelangi*, 6(1), 23-30. <https://doi.org/10.22202/jp.2013.v6i1.281>
- Harkes, I., & Novaczek, I. (2002). Presence, Performance, and Institutional Resilience of Sasi, A Traditional Management Institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 45(4–5), 237–260. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(02\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(02)00057-1)
- Hasriyanti, H., Saputro, A., & Isromi, A. (2021). Kearifan Lokal Lilifuk di Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*, 4(1), 24-32. <https://doi.org/10.35580/jes.v4i1.20786>
- Herimanto, W. (2008). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bumi Aksara.
- Keraf, S. (2006). *Etika Lingkungan*. Kompas Media Nusantara.
- Ketti, N. C. (2021). Peranan Kearifan Lokal *Papadak* dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda, Kecamatan Rote Tengah. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 4(2), 513–527. <https://doi.org/10.36813/jplb.4.2.513-527>
- Kurniawan, A. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 205-212. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.76>
- Kurniawan, R., Hammar, R., & Balubun, D. D. (2011). Masyarakat Desa Pantai dan Hak Ulayat Lautnya dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Patriot*, 4(2), 90–100. <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/issue/view/16>
- Masria, A., Negm, A., Iskander, M., & Saavedra, O. (2014). Coastal Zone Issues: A Case Study (Egypt). *Procedia Engineering*, 70, 1102–1111. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.122>
- Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge University Press.

- Najmi, N., Suriani, M., Rahmi, M. M., Islama, D., & Nasution, M. A. (2020). The Role Of Coastal Communities on Coral Reef Management in Area of Eastern Coastal Water Conservation Weh Island. *Jurnal Perikanan Tropis*, 7(1), 73-84. <https://doi.org/10.35308/jpt.v7i1.1884>
- Oktaviyani, S. (2015). Sistem Hukum Adat Lokal dalam Pengelolaan Perikanan. *Oceanografi LIPI*, XL(3), 49–58.
- Reppie, E., Labaro, I. L., & Telleng, A. T. R. (2012). Mane'e: Indigenous Coral Reef Fisheries Management in Nanusa Islands, North Sulawesi. *Buletin PSP*, 16(3), 1-10. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/bulpsp/article/view/4417>
- Rondo, A., & Hudayana, B. (2023). Fungsi Spiritual dari Ritual Hole dalam Pertanian di Masyarakat Adat Liae Suku Jingtiu. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(2), 589-598. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1343>
- Samsul, I. (2014). Penguatan Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua). *Negara Hukum*, 5–2, 127–142. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v5i2.237>
- Satmaidi, E. (2017). Konsep *Deep Ecology* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192–105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>
- Satria, A., Mony, A., Maslakhah, L. I., Mahmud, A., Ptariwi, A. S., Camalia, M., Muthohharoh, N. H., Karlita, N., Sangadji, M., Fitriyandi, L. O., Roeroe, P. K., Latief, Y., Widodo, P. W., Susanti, L., Setianto, A., Marietadewi, A., Suparno, A., Kasihatdadi, K. (2017). *Laut dan Masyarakat Adat*. Penerbit Buku Kompas.
- Schiefer, D., & van der Noll, J. (2017). The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review. *Social Indicators Research*, 132(2), 579–603. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5>
- Surbakti, J. A., & Leonak, S. P. (2020). Kajian Profil Kearifan Lokal Lilifuk: *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) di Desa Kuanheum. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 4(2), 183-192. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2020.Vol.4.No.2.114>
- Timisela, N. R., Nanlohy, H., & Dyahapsari, I. (2017). Management of Sea Resources Based on Local Wisdoms in Conservation of Island Kei in Maluku Tenggara Regency. *Coastal and Ocean Journal (COJ)*, 1(2), 113–126. <https://doi.org/10.29244/COJ.1.2.113-126>
- Unbanunaek, R. C., & Pello, J. (2017). The Implementation of Lilifuk Customary Law Towards Coastal Environmental Degradation of Kupang Bay. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 243-248. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.540>
- Wirawan, B., & Dermawan, A. (2006). Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah/Marine Management Area (MMA) di Wilayah COREMAP II Indonesia Bagian Barat. *Kerjasama Coremap II-KP3K. Departemen Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.
- Yulianda, F., Achmad, F., Armin, A., Sri, H., & Kusharjani, K. (2009). Ekologi Ekosistem Perairan Laut Tropis. *Bogor: Pusdiklat Kehutanan Departemen Kehutanan Ri, Secem*.